

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hampir seluruh penduduk yang datang dari pelosok tanah air mengenal yang namanya arisan, dalam arisan tidak mengenal derajat masyarakat mulai dari yang kaya sampai yang miskin mengadakan arisan, dalam arisan tidak hanya mementingkan ekonomi saja akan tetapi manfaat seperti silaturahmi sesama anggota diterapkan dalam arisan, hingga saat ini arisan masih berkembang di Indonesia. Arisan yang berkembang di masyarakat bermacam-macam bentuknya. Arisan lepas landas, arisan tahunan, arisan 100 hari, arisan motor dan lain-lain. Arisan mempunyai arti bersepakatnya sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar sejumlah uang yang sama dengan yang dibayarkan yang lainnya, hingga saat ini fenomena arisan masih berkembang pesat. Tentunya hal ini tidak terlepas dari perhatian hukum Islam yang mengatur bagaimana cara muamalah dengan benar sesuai syariat Islam, kata arisan adalah istilah yang berlaku di Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkalah sampai semua anggota memperolehnya,¹ hakekat arisan ini adalah setiap orang dari anggotanya

¹ Tim Prima Hantari, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Citra Media Press, 69.

meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan maka orang tersebut menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkannya maka orang tersebut selalu menjadi orang yang memberi hutang kepada anggota.

Arisan secara syariah yaitu arisan berpegang teguh pada hukum asal, muamalah hukumnya boleh selagi tidak terdapat faktor-faktor yang mengharamkan.²

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits:

Firman Allah:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

Artinya: *Tidaknya kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir batin.* (Q.S Luqman [31]:20).³

Kaidah Fiqih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *Pada dasarnya, segala sesuatu muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.*⁴

Para ulama mengemukakan itu dalam kaidah fiqih yang berbunyi “pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh”.

² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer* (Bogor: PT. Berkas Mulia Insani, 2015), 488.

³ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Jumanatul Al-art, 2005), 414.

⁴ Juhaya Praja, *Akuntansi Keuangan Syariah cet 1* (Bandung: C.V Pustaka Setia, 2015), 285.

Pengundian arisan juga dibahas dalam H.R Muslim dari Aisyah ia berkata “ Rasulullah SAW apabila pergi beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu kepada Aidyah dan Hafshah, kemudian keduanya pergi bersama beliau, jika dipahami secara cermat, Rasulullah SAW memilih di antara istri beliau untuk di bawah bepergian dengan cara mengundi (*qur’ah*) tentu cara itu hukumnya halal karena tidak ada pemindahan hak, dan tidak ada perselisihan milik, maka jika pengundian arisan tidak ada pemindahan hak dan perselisihan milik hukumnya halal. Dilihat dari substansi pada hakekatnya arisan merupakan akad pinjam-meminjam lebih tepatnya akad *al-qard* yaitu (hutang-piutang). Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapatkan undian itu adalah hutangnya dan wajib memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota arisan mendapatkan hak atas arisan tersebut. Di dalam arisan juga termasuk *ta’āwun* (tolong-menolong) sesama anggota arisan contohnya seperti arisan tahunan yang terjadi di Desa Romben Rana Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, secara tidak langsung dengan adanya arisan ini dapat membantu kebutuhan tersiernya anggota arisan.

Tolong-menolong (*ta’āwun*) dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits Nabi:

Firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (Q.S Al-Maidah [5]:2).*⁵

Hadits Nabi:

أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟
قَالَ : تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ

Artinya: *Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zhalim atau sedang teraniaya. Ada yang bertanya. “wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimna menolong orang yang sedang berbuat zhalim?”. Beliau menjawab: Dengan menghalanginya berbuat kezhaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepadanya.*⁶

Arisan yang dilakukan secara syariah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu pihak yang menyelenggarakan arisan jelas dan ada pihak yang memberikan jaminan atau pihak yang dipercaya atas terselenggaranya arisan tersebut, setiap peserta sepakat mengeluarkan sejumlah uang secara berkala dalam waktu tertentu, setiap anggota arisan sepakat mendapatkan sejumlah uang yang setara dengan jumlah yang akan mereka keluarkan, penentuan pemenang disepakati dengan cara mengundi dengan ketentuan dalam pengundian tidak ada pemindahan hak dan perselisihan, arisan tidak boleh mengandung unsur maysir, judi, dan spekulasi yang didalamnya ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, tidak menerapkan bunga (riba) dalam arisan tidak boleh ada unsur riya' yang bertujuan untuk

⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, 145.

⁶ Muhammed Bin Isma'il Bukhari, *Sahih Al Buhari*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015), 442. No Hadits 2444.

memamerkan ketika arisan, arisan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah⁷.

Berkaitan dengan hal di atas ada sebuah transaksi yang berbentuk arisan di Desa Romben Rana Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, arisan tersebut bertujuan untuk tolong-menolong (*ta'āwun*) sesama anggota arisan untuk memenuhi kebutuhan tersiernya, dalam hal ini tidak terlepas dari masyarakat Romben Rana yang rata-rata mempunyai pekerjaan petani dan nelayan, dari segi penghasilan masyarakat Romben Rana dan sekitarnya menengah kebawah sehingga banyak masyarakat yang berinisiatif untuk mengadakan arisan untuk membantu kebutuhan ekonomi masyarakat yang lain, selain itu arisan tersebut juga sebagai kegiatan untuk silaturahmi sesama anggota arisan.

Arisan yang terjadi di Desa Romben Rana Kecamatan Dungkek mempunyai sistem yang berbeda dengan arisan pada umumnya, yang memberikan seluruh hasil uang yang dikumpulkan dari anggota kepada anggota yang mendapat undian, akan tetapi pada arisan ini ada sebagian pengurangan uang kira-kira 30% yang diambil ketua arisan untuk dihutangkan kepada anggota yang lain, sisanya akan diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian arisan, adanya pengurangan uang yang diterima anggota maka jumlah uang yang diterima lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota yang ikut arisan.

⁷ [Http://kompasiana.com/](http://kompasiana.com/), di akses pada 02 maret 2017 pukul 03:25 WIB.

Dari pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian praktek arisan yang terjadi di desa Romben Rana Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Tahunan Yang Terjadi Di Desa Romben Rana Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek arisan tahunan di Desa Romben Rana Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan tahunan di Desa Romben Rana Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui praktek arisan tahunan di Desa Romben Rana Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan tahunan di Desa Romben Rana Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

2. Kegunaan

- a. Dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat tentang arisan tahunan bagi peneliti dan pembaca.

- b. Dapat dijadikan salah satu sarana belajar untuk menambah wawasan di bidang fiqih muamalah khususnya tentang praktek arisan tahunan di Desa Romben Rana Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

D. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang berkaitan dengan praktek arisan memang bukan pertama kalinya, sebelumnya sudah ada yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini penulis akan mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian.

1. Skripsi Muzayyana “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan 100 Harian*” Dalam penelitiannya menjelaskan arisan 100 hari tidak menggunakan sistem pemenang akan tetapi peserta bisa mendapatkan uangnya dengan cara ditentukan sejak awal, seminggu sebelum arisan dimulai, akan tetapi ada pemotongan harga dari hasil arisan. Maka dari hasil penjelasan ini yang membedakan dengan penelitian saya lebih ditekankan kepada pengurangan hasil pengumpulan uang dari anggota arisan setiap pengundian.⁸
2. Skripsi Irma Prihantari “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki Di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo*”, dalam penelitiannya menjelaskan tentang arisan motor yang pengundiannya menggunakan sistem lelang, siapapun

⁸ Muzayyana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan 100 Hari*”, (Jurnal Ilmiah, program Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2016)

peserta yang berani melelang dengan harga tinggi maka dialah yang dapat motor tersebut. Maka dari hasil penjelasan ini yang membedakan dengan penelitian saya lebih ditekankan kepada pengurangan hasil pengumpulan uang dari anggota arisan setiap pengundian.⁹

3. Skripsi Diny Daniyanti "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Tinggal Landas*" dalam penelitiannya menjelaskan tentang arisan dengan sistem investasi dengan kegiatan simpan pinjam, anggota yang disertakan dengan adanya jaminan dan tambahan uang jasa sebesar 3% kepada anggota yang mendapatkan undian, maka dari hasil penjelasan ini yang membedakan dengan penelitian saya lebih ditekankan kepada pengurangan hasil pengumpulan uang dari anggota arisan setiap pengundian¹⁰.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini akan tersusun atas lima bab, yang mana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari

⁹ Irma Prihantari, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepada Motor Paguyuban Agung Rejeki Di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo*", (Jurnal Ilmiah, Program Muammlat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakarta, 2010).

¹⁰ Diny Daniyati, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Arisan Tinggal Landas*", (Jurnal Ilmiah, Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2015).

beberapa sub-bab. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut:

- BAB I : Bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.
- BAB II : Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menjelaskan tentang teori yang dipakai oleh penulis dalam menguatkan penelitian serta sebagai acuan dalam penulisan skripsi.
- BAB III : Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian supaya dapat mengolah data yang akan diperoleh dari penelitian lapangan.
- BAB IV : Bab ini merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan dan gambaran umum serta analisis penelitian.
- BAB V : Penutup, yang meliputi kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan dan saran-saran terhadap pembaca serta lembaga yang berwenang.

